



**BUPATI KONAWE  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE  
NOMOR : 14 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)  
DI KABUPATEN KONAWE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE**

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan irigasi sebagai bagian dari pemanfaatan potensi sumber daya buatan masih merupakan sektor dari pembangunan sumber daya air yang sangat penting dalam menunjang produksi pertanian dan ketahanan pangan nasional;
  - b. bahwa pemanfaatan irigasi perlu dikelola dengan baik dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam membangun irigasi pada era otonomi daerah secara berkelanjutan dan bertanggung jawab berdasarkan prinsip dan pendekatan partisipatif masyarakat;
  - c. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu mengatur kembali tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi dengan memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat petani melalui pemberdayaan lembaga petani pengelola air yang bersifat otonom, mandiri, dan demokratis;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kabupaten Konawe.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

- Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE**

**dan**

**BUPATI KONAWE**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANG  
PENGELOLAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR  
(P3A) DI KABUPATEN KONAWE**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe;
3. Bupati adalah Bupati Konawe;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe;
5. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengairan/irigasi;
6. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petanipemakai air secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi;
7. Gabungan Perkumpulan Petani Pengelolaan Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah wadah gabungan dari beberapa P3A yang terbentuk atas dasar kebutuhan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan program bersama;
8. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak;
9. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;

10. Tata Pengairan adalah susunan dan letak sumber-sumber air dan atau bangunan-bangunan pengairan menurut ketentuan-ketentuan teknik pembinaannya di suatu wilayah pengairan tertentu;
11. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian;
12. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;
13. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi;
14. Jaringan Irigasi Desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa;
15. Jaringan Irigasi Pompa adalah irigasi yang sumber airnya berasal dari air tanah atau air permukaan yang dinaikan dengan menggunakan pompa beserta perlengkapan dan tenaga penggerak;
16. Jaringan Irigasi Kecil adalah jaringan irigasi yang luas arealnya kurang dari 500 ha;
17. Daerah Reklamasi Rawa adalah suatu kesatuan wilayah yang memanfaatkan air dari suatu jaringan reklamasi rawa, dalam rangka pemanfaatan rawa untuk kepentingan masyarakat luas;
18. Jaringan Reklamasi Rawa adalah keseluruhan saluran baik primer, skunder maupun tersier dan bangunan yang merupakan satu kesatuan beserta bangunan perlengkapannya yang diperlukan untuk pengaturan, pemberian, pembagian dan penggunaan air;
19. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan perlengkapannya;
20. Jaringan Irigasi Tambak adalah saluran bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi bagi usaha tambak mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya;
21. Pengelolaan Air di Tingkat Usaha Tani adalah usaha pendayagunaan air pada petak-petak tersier, jaringan irigasi pedesaan, irigasi pompa, irigasi tambak dan reklamasi rawa, melalui pemanfaatan jaringan irigasi yang langsung berhubungan dengan petani dan areal pertaniannya, guna memenuhi kebutuhan optimum pertanian, termasuk pemeliharaan jaringannya;
22. Petak/Blok Tersier adalah bagian lahan dari suatu daerah irigasi atau daerah reklamasi rawa yang menerima air dari suatu pintu sadap tersier yang mendapat pelayanan dari jaringan teriser yang berkaitan;

23. Petak /Blok Kuarter adalah bagian dari lahan di dalam petak/bloktersier yang mendapat pelayanan air irigasi dari suatu saluran kuarter;
24. Iuran Pelayanan Irigasi yang selanjutnya disingkat IPI adalah iuran yang dipungut dari petani pemakai air atas jasa pelayanan yang diberikan dibidang irigasi;
25. Iuran Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa yang selanjutnya disingkat OP Jasira adalah iuran yang dipungut masyarakat pemakai air atas dasar pengambilan dan penggunaan air serta penggunaan jaringan reklamasi rawa tertentu;
26. Usaha Tani adalah usaha manusia memanfaatkan proses biologis tanaman dan hewan mendapatkan hasil guna yang lebih baik memenuhi kebutuhan;

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### Pasal 2

- (1) P3A berasaskan kepada Pancasila.
- (2) P3A merupakan perkumpulan yang bersifat sosial dengan maksud menuju ke arah hasilguna pengelolaan air dan jaringan irigasi dalam satu atau lebih boks tersier daerah irigasi pedesaan, irigasi tambak dan irigasi pompa serta daerah reklamasi rawa untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.
- (3) P3A bertujuan mendayagunakan potensi air irigasi yang tersedia secara tepat guna dan berhasilguna.

## **BAB III ORGANISASI**

### Bagian Pertama Pembentukan

### Pasal 3

- (1) P3A dibentuk oleh dan untuk petani pemakai air atau masyarakat yang mendapat nikmat dan manfaat dari pelayanan air irigasi tersier, irigasi pedesaan, irigasi tambak, irigasi pompa dan/atau irigasi rawa yang mencakup pemilik sawah, pemilik penggarap, penggarap/penyekap/penyewa sawah, kolam ikan dari irigasi, badan usaha yang mengusahakan lahan dengan menggunakan air irigasi dan pemakai air irigasi lainnya, baik untuk keperluan sosial maupun komersil.

- (2) Pemerintah daerah mendorong dan memfasilitasi proses pembentukan P3A.

#### Pasal 4

Pembentukan P3A harus memenuhi persyaratan:

- a. mempunyai anggota yang terdiri dari pemilik sawah, pemilik penggarap/penyewa penyakap sawah, atau pemilik kolam/tambak ikan yang mendapatkan air dari irigasi;
  - b. mempunyai wilayah kerja berupa hamparan lahan yang mendapat air irigasi; dan
  - c. mempunyai prasarana jaringan irigasi tersier, irigasi pedesaan, irigasi pompa, jaringan irigasi tambak dan jaringan irigasi reklamasi rawa.
1. Pembentukan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan tingkat kesiapan masyarakat tani dan keadaan sosial budaya.

#### Pasal 5

- (1) Pemakai pemakai air mengadakan musyawarah untuk membentuk P3A dan kepengurusannya.
- (2) Setelah kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbentuk, maka pengurus P3A mengadakan rapat anggota untuk menyusun Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

#### Pasal 6

- (1) Pengesahan pembentukan P3A dilakukan oleh Bupati setelah Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) mendapat persetujuan dari lurah dan camat.
- (2) Pengurus P3A wajib mendaftarkan Anggaran Dasar (AD) kepada Ketua Pengadilan Negeri Konawe.
- (3) Dengan terdaftarnya anggaran dasar P3A, maka P3A yang bersangkutan berstatus sebagai badan hukum berdasarkan ordonansi tanggal 25 September 1939 tentang Perkumpulan Indonesia (staatsblaad tahun 1939 Nomor 507).
- (4) Sebagai badan hukum, P3A berhak melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. menerima aset berupa jaringan irigasi kecil dan jaringan irigasi tersier dari pemerintah;
  - b. membuat ikatan kerjasama atau perjanjian dengan pihak lain yang bersifat ekonomi dalam rangka mencapai tujuan P3A;

- c. menerima hak guna air untuk irigasi dan mengatur pemanfaatannya sesuai dengan pola dan tata tanam yang telah ditetapkan oleh komisi irigasi.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### Pasal 7

- (1) Susunan pengurus P3A terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Uluulu, Ketua Petak/Blok Kwartir atau sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
- (2) Dalam hal wilayah kerja P3A meliputi lebih dari satu dusun/kelurahan, maka ketua petak/blok kwartir sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih oleh anggota P3A yang berdomisili pada dusun/kelurahan yang memiliki wilayah kerja P3A terbesar, kecuali wakil ketua dipilih dari anggota yang berdomisili pada dusun/kelurahan yang memiliki wilayah kerja P3A lebih kecil.
- (3) Periode kepengurusan anggota P3A diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar P3A.

### Pasal 8

- (1) Dengan memperhatikan tata pengelolaan air pada jaringan yang meliputi dua wilayah kerja P3A atau lebih, dapat dibentuk GP3A.
- (2) GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan untuk mengatur kepentingan bersama.
- (3) GP3A dipimpin oleh seorang ketua yang berfungsi sebagai koordinator dan dipilih oleh anggota yang terdiri dari ketua-ketua sebagai wakil masing-masing P3A.

### Pasal 9

- (1) Rapat organisasi P3A terdiri dari:
  - a. Rapat Anggota; dan
  - b. Rapat Pengurus.
- (2) Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi di dalam organisasi P3A.

## **Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang**

### Pasal 10

P3A mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. mengelola air dan jaringan irigasi di dalam petak tersier atau daerah irigasi pedesaan, daerah irigasi pompa, daerah irigasi tambak, daerah reklamasi rawa, agar dapat diusahakan untuk dimanfaatkan oleh para anggotanya secara tepat guna dan hasil guna dalam memenuhi kebutuhan pertanian dengan memperhatikan unsur pemerataan diantara sesama anggota;
- b. membangun, merehabilitasi dan memelihara jaringan tersier, jaringan irigasi pedesaan, irigasi pompa, irigasi tambak dan reklamasi rawa sehingga jaringan tersebut dapat tetap terjaga kelangsungan fungsinya;
- c. menetapkan dan mengatur iuran dari para anggota yang berupa uang, hasil panen atau tenaga untuk pendayagunaan air irigasi dan pemeliharaan jaringan tersier atau jaringan irigasi pedesaan, irigasi pompa, irigasi tambak dan reklamasi rawa serta usaha-usaha pengembangan perkumpulan sebagai suatu organisasi;
- d. membimbing dan mengawasi anggota agar memenuhi semua peraturan yang ada yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan P3A.

### Pasal 11

- (1) Rapat anggota mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. membuat dan mengubah Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);
  - b. membentuk dan membubarkan pengurus;
  - c. mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus;
  - d. menentukan program kerja P3A.
- (2) Pengurus mempunyai wewenang melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), keputusan-keputusan yang ditetapkan rapat anggota serta kebijaksanaan lainnya termasuk menyelesaikan sengketa antar anggota.

**Bagian Keempat**  
**Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab**

Pasal 12

P3A berhak mendapat pelayanan air irigasi sesuai dengan ketentuan pembagian air yang telah ditetapkan dalam rapat anggota.

Pasal 13

P3A wajib turut menjaga kelangsungan fungsi sarana dan prasarana jaringan irigasi, membayar IUI dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta ketentuan lain yang ditetapkan oleh rapat anggota.

Pasal 14

- (1) P3A bertanggung jawab terhadap operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier.
- (2) Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3A bertanggung jawab terhadap rehabilitasi jaringan irigasi tersier.

**BAB IV**  
**WILAYAH KERJA**

Pasal 15

- (1) Wilayah kerja P3A ditetapkan berdasarkan prinsip tata pengairan (hidrologis) pada satu petak tersier, daerah irigasi pedesaan, daerah irigasi pompa, daerah irigasi tambak dan daerah irigasi reklamasi rawa.
- (2) Apabila terdapat satu atau beberapa petak tersier, daerah irigasi pedesaan, irigasi pompa, irigasi tambak dan irigasi rawa berukuran kecil dan memperoleh air dari sumber yang sama, maka petak tersier, daerah irigasi pedesaan, irigasi pompa, irigasi tambak dan reklamasi rawa tersebut dapat digabungkan dalam satu wilayah kerja P3A.
- (3) Apabila terdapat satu petak tersier atau daerah irigasi pedesaan atau irigasi pompa atau irigasi tambak atau irigasi rawa yang luasnya melebihi satu batas wilayah dusun/kelurahan maka petak tersier atau daerah irigasi pedesaan atau irigasi pompa atau irigasi tambak atau reklamasi rawa tersebut dapat digabungkan dalam satu P3A.

## **BAB V HUBUNGAN KERJA**

### Pasal 16

Untuk mewujudkan azas, sifat dan tujuannya P3A melakukan hubungan kerja dengan:

- a. instansi terkait;
- b. pemerintahan desa/lembaga pemberdayaan masyarakat; atau
- c. P3A dan organisasi lainnya.

## **BAB VI PEMBINAAN**

### Pasal 17

- (1) Pembinaan terhadap P3A merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintahan desa sesuai dengan batas kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mendorong dan memfasilitasi proses pengembangan P3A menjadi organisasi yang mandiri dan mampu baik secara teknis organisasi dan keuangan dalam melaksanakan pengelolaan air irigasi di wilayah kerjanya.

### Pasal 18

- (1) Tahapan pembinaan meliputi 2 (dua) tahap, yaitu:
  - a. tahap sebelum pembentukan P3A; dan
  - b. tahap pengembangan P3A.
- (2) Kegiatan pembinaan dilakukan terhadap:
  - a. organisasi; dan
  - b. teknis.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan koordinasi pembinaan, Bupati membentuk Tim Pembina P3A.

## **BAB VII KEUANGAN**

### Pasal 19

- (1) Segala keperluan keuangan P3A diusahakan oleh P3A itu sendiri.
- (2) Keuangan P3A bersumber dari:

- a. IUI;
  - b. sumbangan atau bantuan; dan
  - c. usaha lain yang sah.
- (3) P3A berwenang menentukan bentuk dan besarnya iuran sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
  - (4) Dalam hal P3A tidak mampu secara teknis dan keuangan, maka pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dapat memberi bantuan pembiayaan pembangunan jaringan irigasi.
  - (5) Dalam hal bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencukupi maka pemerintah daerah dapat mengajukan bantuan kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha  
Pada Tanggal : 16 April 2018

**Plt. BUPATI KONAWE**

ttd

**PARINRINGI, SE.,M.Si**

Diundangkan di : Unaaha  
Pada tanggal : 16 April 2018



**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE**

**H. RIDWAN, L, S.Sos.,M.Si**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2018 NOMOR  
225

NOMOR REGISTRASI PROVINSI SULAWESI TENGGARA KABUPATEN  
KONAWE NOMOR 14/64/2018

Disahkan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KONAWE**

  
**H. BADARUDIN, SH., M.Si**

Nip. 19670712 199803 1 013

